

HUKUM PIDANA KHUSUS



Dosen :
Rian Prayudi Saputra, S.H ., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
2021

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS	1
A. Pengertian Hukum Pidana Khusus.....	1
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus	5
C. Latar Belakang dan Perkembangan Hukum Pidana Khusus	13
D. Penyimpangan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum.....	15
BAB II TINDAK PIDANA TERORISME	17
A. Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme	17
B. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Terorisme.....	17
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Pemberantasan Terorisme	20
D. Penyimpangan Hukum Materiil dan Formiil Dalam UU Pemberantasan Terorisme	20
BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	24
A. Pengertian Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
B. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
D. Langkah Pemerintah dan Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang	36
BAB IV TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)	42
A. Pengertian Cyber Crime dan Ruang Lingkup Cyber Crime	42
B. Motif Kejahatan di Internet.....	42
C. Karakteristik Cyber Crime dan Faktor Penyebab Cyber Crime.....	43
D. Jenis Cyber Crime	44
E. Teknik Cyber Crime	47
F. Penanganan Cyber Crime	48
G. Sejarah mengenai Cyber Crime	51
BAB V HUKUM PIDANA MILITER	52
A. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	52
B. Sumber-Sumber Hukum.....	52

C. Jenis Hukuman Yang Dapat Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Kejahatan	54
D. Sistem Peradilan Bagi Polisi Dan Militer (Perspektif Perbandingan)	55
E. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Di Indonesia	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS

A. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana.

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus.

Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar danaturan-aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:²

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Pengertian Hukum Pidana Khusus, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *special criminal law*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *speciaal crimineel recht* tidak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai pandangan ahli.

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980, hlm. 1

² Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9

Pandangan ahli tentang hal itu, disajikan berikut ini. Rudy Satriyo ia mengemukakan bahwa: “Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu”.³

Hal-hal yang dikaji dalam Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus, yaitu:

- a. mengatur perbuatan tertentu
- b. berlaku terhadap orang tertentu.

Perbuatan tertentu merupakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Seperti, misalnya perbuatan yang dilakukannya, yaitu korupsi, terorisme, psikotropika, dan lainnya. Berlaku terhadap orang tertentu artinya bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan itu hanya diberlakukan pada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Jadi, tidak berlaku bagi semua orang. Misalnya, pelakunya adalah orang-orang yang telah melakukan korupsi.

Sudarto. ia mendefinisikan tindak pidana khusus adalah:

“Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi”.⁴

Esensi yang disajikan oleh Sudarto. yaitu bahwa tindak pidana khusus untuk:

- a. pelaku atau orang khusus, atau
- b. perbuatan-perbuatan khusus

Sudarto mencontohkan bahwa hukum pidana militer diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan pelakunya yaitu militer. Sedangkan hukum pidana fiskal diberlakukan terhadap:

- a. perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu undang-undang tentang perpajakan, dan
- b. pelakunya, yaitu orang yang melanggar undang-undang perpajakan.

³ Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan HAM “Sosialisasi tentang “Ketentuan Pidana di Luar KUHP. Pada Tanggal 17 November 2009

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 61.

van Hattum. Ia menyajikan pengertian Hukum pidana khusus adalah “Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.”⁵

Esensi pengertian hukum pidana khusus yang disajikan oleh van Hattum, yaitu sengaja dibentuk Hukum pidana diberikan pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu, seperti anggota ABRI dan pelaku perpajakan.

Aziz Syamsuddin menyajikan pengertian pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) adalah:

“Sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang undang khusus, di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menimpang dari KUHP”⁶

Ada dua karakteristik tindak pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) yang disajikan oleh Aziz Syamsuddin, yaitu:

- a. perundang-undangan di bidang tertentu; dan
- b. memiliki sanksi.

Sementara itu, dalam pengertian di atas, tidak tampak definisi tentang norma, subjek pidana dan sanksi pidana. Berdasarkan di atas, maka berikut yang ini disajikan pengertian Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus dikonsepsikan sebagai:

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana dan sanksi pidana yang tersebar di luar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya”.

Ada tiga unsur Hukum Pidana Khusus, yang meliputi:

1. Adanya kaidah atau norma hukum;
2. Fokus kajiannya pada:
 - a. pelaku yang khusus;
 - b. jenis pidana; dan

⁵ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 11

⁶ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 8

c. sanksi pidana

3. Tersebar di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kaidah atau norma hukum adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Norma hukum itu dibuat dalam bentuk undang-undang. Pelaku dari tindak pidana khusus, yaitu orang atau badan atau organisasi tertentu. Misalnya, orang yang melakukan korupsi, disebut dengan pelaku tindak pidana korupsi. Jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku juga beraneka macam, seperti:

1. mengambil uang negara secara melawan hukum;
2. ada pelaku yang menerima suap, dan lainnya.

Sanksi pidana pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Misalnya, pelaku yang melakukan korupsi, maka sanksi pidananya paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan artinya bahwa norma-norma hukum pidana khusus telah ditentukan dalam undang undang, baik yang disebut dalam undang-undang khusus, maupun yang tidak disebutkan secara khusus, namun memuat sanksi pidana. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini disebutkan secara khusus jenis tindak pidananya, yaitu tindak pidana korupsi. Sementara itu, dalam undang undang lainnya tidak disebutkan judul undang-undangnya secara khusus, namun dalam berbagai undang-undang dicantumkan jenis pidana yang dilanggar oleh pelaku. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam undang-undang tidak disebutkan secara khusus judul undang-undang yang berkaitan dengan pidana, namun dalam undang-undang itu memuat sanksi pidana.

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.⁷

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi

⁷ Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. viii

dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁸

Namun, T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.⁹

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Setelah mengetahui pengertian hukum pidana khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ruang lingkup tindak pidana khusus yang mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjek hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga korporasi.

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang biasanya digunakan, juga hukum acara pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

⁹ T.N. Syamsah. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51

Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.¹⁰

Perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu sebagaimana contoh di bawah ini :

1. Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian Tindak Pidana Khusus (Tipidsus);
2. Demikian juga Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga Undang - Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus).

Adapun ruang lingkup Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah ditambahkan dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1958 No. 156 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 1 tahun 1960 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 yang ditambah dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Tahun 1958 No.

¹⁰ Azis Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

156 yang mengatur tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan untuk Tindak Pidana Ekonomi;

2. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang;
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 3262 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 4740) kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menjadi Undang - Undang dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

6. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Tindak Pidana Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong tidak berbeda jauh, tetapi terdapat beberapa tindak pidana khusus lainnya, sebagai berikut:

1. Korupsi
2. Pencucian Uang
3. Terorisme
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Narkotika
6. Psikotropika
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Perikanan
10. Kehutanan
11. Penataan Ruang
12. Keimigrasian
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Kesehatan
15. Praktik Kedokteran
16. Sistem Pendidikan Nasional
17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Perlindungan Anak
20. Informasi dan Transaksi Elektronik
21. Pornografi
22. Kepabeanan
23. Cukai
24. Perlindungan Konsumen
25. Pangan
26. Paten
27. Merk
28. Hak Cipta
29. Pemilihan Umum (Pemilu)
30. Kewarganegaraan
31. Penerbangan

Berikut adalah perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Mahkamah Agung, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Kejaksaan, sebagaimana terdapat dalam PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus :¹¹

KLASIFIKASI	MAHKAMAH AGUNG	KEJAKSAAN
Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan 2. Penipuan 3. Penggelapan 4. Pencurian 5. Nyawa dan Tubuh Orang 6. Pengrusakan 7. Akta Palsu 	1. Tindakan Pidana terhadap Orang dan Harta Benda <ol style="list-style-type: none"> a. Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan b. Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong c. Penghinaan

¹¹ Anugerah Rizki Akbari. *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana*. Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014, hlm. 2

	<p>8. Kealpaan</p> <p>9. Pemalsuan</p> <p>10. Perbuatan Tidak Menyenangkan</p> <p>11. Perjudian</p> <p>12. Perzinahan</p> <p>13. Keterangan Palsu</p> <p>14. Penyerobotan</p> <p>15. Perampasan</p> <p>16. Pemerkosaan</p> <p>17. Penghinaan</p> <p>18. Penadahan</p> <p>19. Pemasaran dan Pengancaman</p> <p>20. Fitnah</p> <p>21. Pencemaran Nama Baik</p> <p>22. Poligami Liar</p> <p>23. Ketertiban Umum</p> <p>24. Lain-Lain</p>	<p>d. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang</p> <p>e. Kejahatan Terhadap Nyawa</p> <p>f. Penganiayaan</p> <p>g. Menyebabkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan</p> <p>h. Pencurian</p> <p>i. Pemeriksaan dan Pengancaman</p> <p>j. Penggelapan</p> <p>k. Perbuatan Curang</p> <p>l. Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak</p> <p>m. Penghancuran Atau Perusakan Barang</p> <p>n. Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan</p> <p>o. Pelanggaran Mengenai Usul Perkawinan</p> <p>p. Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan</p> <p>q. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan</p> <p>2. Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda</p> <p>a. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara</p>
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden c. Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya d. Kejahatan Melakukan Kewajiban Umum dan Hak Kenegaraan e. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum f. Perkelaian Tanding g. Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang h. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum i. Sumpah Palsu Atau Keterangan Palsu j. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas k. Pemalsuan Materai dan Merk l. Pemalsuan Surat m. Kejahatan Terhadap Kesusilaan n. Kejahatan Rahasia o. Kejahatan Jabatan p. Kejahatan Pelayaran
--	--	--

		<p>q. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana Atau Prasarana Penerbangan</p> <p>r. Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan</p> <p>s. Pelanggaran Ketertiban Umum</p> <p>t. Pelanggaran Penguasa Umum</p> <p>u. Pelanggaran Kesusilaan</p> <p>v. Pelanggaran Jabatan</p> <p>w. Pelanggaran Pelayaran</p>
Pidana Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi 2. Narkotika dan Psikotropika 3. Perlindungan Anak 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5. Kehutanan 6. Migas 7. Kepabeanaan 8. HAKI 9. Perikanan 10. Perbankan 11. Perumahan 12. Lingkungan Hidup 13. Perdagangan Orang 14. Kesehatan 15. Senjata Api 16. Perlindungan Konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan, dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanaan dan cukai) 2. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung 3. Perkara tindak pidana khusus lainnya

	17. Pencucian Uang 18. Ketenagakerjaan 19. Pornografi 20. Perpajakan 21. Terorisme 22. Lain-Lain	
--	---	--

C. Latar Belakang dan Perkembangan Hukum Pidana Khusus

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya UU Tindak Pidana Khusus, yaitu UU Hukum Pidana yang ada di luar KUHP.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP, karena KUHP menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Pasal 103 mengatakan ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1-85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.¹²

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum

¹² Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 4

formilnya. Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam hukum pidana yaitu sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundangundangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.¹³

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena ada dua faktor yaitu :

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP : Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
2. Adanya pasal 1-85 KUHP (Buku I) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali perbuatan tersebut menyimpang.

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus berlakulah ketentuan umum itu.

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi, Makassar*. Jakarta: KY, 2012, hlm. xiii

D. Penyimpangan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe, Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu (ketentuan khusus)
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
6. Dianutnya peradilan in absentia
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
8. Dianut pembuktian terbalik
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor
10. Perlunya pegawai penghubung
11. Diatur TTS dan TTD

Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹⁴

¹⁴ Kusnu Goesniadhio Slamet. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*. Jurnal Hukum, Vol. 11. Yogyakarta: FH UII, 2004, hlm. 86

BAB II

TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (to terrify). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman.

Terorisme Menurut Undang-Undang di Indonesia Kata teror berasal dari bahasa latin *terrere* yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian terorisme dapat merupakan suatu paham yang gemar melakukan intimidasi seperti aksi kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam suatu negara dengan beberapa motif tertentu.

Berdasarkan Pasal 6, PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindak pidana terorisme adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

B. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Terorisme

Lahirnya UU No 15 tahun 2003 yang berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.¹⁵

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 1-2.

Di samping itu, bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. Selain itu, bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan (network) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang.¹⁶

Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian (al-ihthiyat) dan bersifat jangka panjang, antara lain :

Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayahnusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.

Ketiga, Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Keempat, Terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 2.

Kelima, Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.¹⁷

Berdasarkan beberapa nilai filosofis tersebut di atas, lahir dan hadirnya UUNo. 15 tahun 2003 yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara khusus dan spesifik menjadi hal yang amat strategis untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, sebagaimana lahirnya UU No. 15 Tahun 2003, maka lahir pula UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya UU No. 16 Tahun 2003 ini, yaitu: Pertama, Bahwa peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda. Kedua, Bahwa peristiwa pembomam yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional sertamengancam perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi Nomor 1438 (2002) dan resolusi Nomor 1371 (2001). Ketiga, Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002.¹⁸

¹⁷ Sholeh Soeady, Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 33.

¹⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, h. 50.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum diatas, kehadiran UU No. 16 tahun 2003 begitu sangat signifikan untuk mengembalikan rasa aman, dan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi dan politik, serta hubungan dengan dunia Internasional.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Pemberantasan Terorisme

Menurut Hery Firmansyah aksi teror dapat dibagi dalam empat katagori besar, yaitu :¹⁹

1. Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation(pengorbanan diri) dan madness(kegilaan).Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.
2. Criminal Terrorism adalah teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini.Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (revenge).
3. Political Terrorism adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan.
4. Istilah State Teorrism ini semula diergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politikdi Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk enegak hukum.

D. Penyimpangan Hukum Materiil dan Formiil Dalam UU Pemberantasan Terorisme

Untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (international terrorism), perlu perumusan yang menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat kebijakan 'criminal yang bersifat luas baik preventif maupun represif (cakupannya bukan saja pidana materiil tetapi juga pidana formil) serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa menyampingkan promosi dan perlindungan HAM. (Muladi,15: 2002).

1. Hukum Pidana Materiil

Berdasarkan UU no. 15 Thn 2003, kualifikasi tindak pidana terorisme terdapat dalam 19 Pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan 24 UU tersebut. Perbuatan tersebut adalah sbb:

¹⁹ Hery Firmansyah.,Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diIndonesia.vol 23 Nomor 2, Juni 2011,hlm 381

- a. Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
- b. Perbuatan yang berkaitan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lalu lintas udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara, baik yang dilakukan dengan sengaja, secara melawan hukum maupun karena kealpaan.
- c. Perbuatan yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
- d. Perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
- e. Perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan dan pengumpulan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme atau untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.
- f. Perbuatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau keterangan, merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, melakukan permufakatan jahat, percobaan dan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- g. Perbuatan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme seperti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, termasuk memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti dan atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran UU No. 15 th 2003, beragam, antara lain dengan pidana mati, pidana penjara baik seumur hidup maupun minimal 4 tahun, denda sampai pidana kurungan. Pidana denda ditujukan terhadap korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme, pidana kurungan maksimal 1 tahun ditujukan bagi saksi atau orang lain yang menyebutkan identitas pelapor dan pidana penjara dirumuskan dengan menggunakan indeterminate sentence (pembentuk undang-undang menentukan batas minimum sekaligus batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh Hakim).²⁰

2. Hukum Pidana Formil

Mengkategorikan terorisme sebagai suatu tindak pidana, maka unsur objektif dan subjektif dari suatu tindak pidana wajib ada dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama yakni melawan hukum secara formil yaitu ajaran yang diatur oleh undang-undang yang kemudian ajaran formil ini tidak memberikan rumusan tindak pidana diluar dari undang-undang pidana karena yang tercantum tersebut merupakan delik.

Ajaran hukum materiil hanya menyempurnakan kaidah melawan hukum formil yang yang tidak saja bersumber dari undang-undang namun hukum yang berlaku dalam bermasyarakat yang berupa hukum pidana adat maupun kebiasaan sebagai norma. Dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana sangat berguna pada saat proses pembuktian di persidangan. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur melawan hukum, maka dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan unsur tersebut karena unsur melawan hukum ini adalah syarat untuk dimintai pertanggungjawaban, namun jika unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti maka

²⁰ Eddy OS Hiariej, 2006: 245

putusannya vrijspraak atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut.

BAB III

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi²¹.

Pengertian perdagangan orang (trafficking) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:²²

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²² Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 20.

1. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
2. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
3. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
4. Michael O. P. Dunbar
Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa²³.

Menurut Sulistyowati Irianto (2005 : 17), pada Tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam resolusi ini, definisi perdagangan manusia telah mencakup dimensi yang semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam–diam melintas batas nasional dan internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari Negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada tahap transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi yang opresif dan eksploitatif baik secara seksual maupun ekonomis untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam–diam dan adopsi palsu. Setahun kemudian, dalam Sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi ke – 50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya Sekjen PBB mempertajam definisi dan dimensi perdagangan sebagai berikut:

²³ Ibid., Hal 21.

“Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek-praktek penipuan. Perdagangan manusia yang melampaui batas-batas internasional sudah pasti praktek illegal. Sebuah pertanyaan patut dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi illegal ? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Migrasi unsur paksaan atau terjadinya eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seseorang dapat diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaannya dengan melihat tujuan dari pelintasan batas Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di bawah perbedaan ini, perdagangan anak dan perempuan biasa didefinisikan ke dalam kategori “tujuan akhir memaksa perempuan dan anak kedalam situasi yang opesif dan eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi”. Pada kenyataannya, hal ini dilakukan “untuk keuntungan dari perekrut, pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal. Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah Negara-Negara anggota PBB untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan : mengambil langkah – langkah yang dipandang perlu untuk menghubungkan faktor-faktor penyebab, termasuk faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

Suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas batas, mendefinisikan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, sebagai :²⁴

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak

²⁴ Irianto, Suliatyowati, dkk. 2005. Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal, 34.

eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk–bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh”.

B. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang- undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum Negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana yang diatur luar kitab undang-undang hukum pidana.

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecaya akan peradaban suatu bangsa²⁵.

Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memilikitujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (generale preventive) maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventive)²⁶.

Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang di larang dan tidak diperbolehkan maupun yang dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undangundang hukum pidana. Salah satu perbuatan terlarang yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang inimerupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam pasal 28 G UUD 1945 “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda”

Kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan dikalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena social yang terus bergerak dalam skala internasional, regional

²⁵ Prof. Moeljatno, S. H. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Yogyakarta. Hal 9

²⁶ Prodjodiko, Wijono. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Yogyakarta. Hal 12

serta local. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke.

Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak). Trafficking dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. Trafficking merupakan jenis perbudakan pada era modern, setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Dalam ketentuan lain sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penghapusan perdagangan manusia, sebut saja “UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 Tahun 2005”, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi trafficking. Dalam era kemerdekaan reformasi sangat menghargai hak Azasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Berdasarkan hukum di Negara kita sendiri menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai limabelas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang human trafficking, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari

satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami khususnya kaum perempuan. Tingginya angka kemiskinan, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat²⁷.

Hasil studi Internasional Labour Organisation (ILO) menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja dalam kerja paksa. Dari jumlah itu sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang besar. Sisanya tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu di Negara-negara industry, dan 210 orang di Negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan yang berusia dibawah umur 18 tahun.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara umum perdagangan manusia di Indonesia hampir sama dengan praktek perdagangan manusia yang terjadi secara global, sebagaimana dijelaskan di atas. Bentuknya dapat dibedakan atas perdagangan internal, perdagangan lintas batas (internasional), perdagangan anak, perdagangan perempuan, perdagangan pria, perdagangan seksual komersial, perdagangan buruh paksa dan perdagangan organ tubuh.

Terkait dengan perdagangan anak di Indonesia, korban ditemui dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk pekerja seks komersial, korban pedofilia bahkan dijadikan pengedar narkoba. Pekerja seks komersial perempuan di Indonesia 30 persen berumur di bawah 18 tahun. Sebanyak 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Diperkirakan data yang sebenarnya jauh lebih (KPAI) Provinsi Jawa Timur memperkirakan sekurang-kurangnya 100.000

²⁷ Kedaulatan Rakyat On Line, Perdagangan Perempuan Mulai Marak, 28 Maret 2017

perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun dari, melalui, untuk, dan dalam wilayah Indonesia sendiri¹²⁸.

Selain dalam eksploitasi seksual, anak juga sering dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Fakta yang ditemukan di Bali menunjukkan bahwa korban yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia satu tahun sampai 18 tahun. Hal initemu saja merupakan fenomena yang sangat mengerikan bagi keselamatan anak.²⁹

Pedofilia juga merupakan satu bentuk perdagangan yang melibatkan anak perempuan sebagai korban. Eksploitasi anak perempuan oleh para pedofil di sebagian besar media merupakan korban dari orang-orang terdekat seperti: tetangga, guru, atau pihak-pihak lain. Akan tetapi perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, yang seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional (Harkrisnowo, 2003).

Praktek prostitusi paksa (enforced prostitution) atau perdagangan seks di Indonesia, umumnya, disertai kekerasan seksual karena faktor ekonomi. Mereka terjat dalam perdagangan manusia karena mencari pekerjaan. Polanya dimulai dari perekrutan korban, lalu diangkut, dijual, hingga dipaksa menjadi pekerja seks. Biasanya korban dijerat dengan hutang oleh pelaku. Korban berkewajiban bekerja sampai hutang-hutangnya dianggap lunas. Mereka hidup dalam pengawasan ketat, terpencil, dan tidak diberi ruang untuk bergaul termasuk menggunakan alat-alat komunikasi. Mereka sering mendapatkan kekerasan dan abuse, baik dari geromo, body-guard, maupun pelanggan bahkan kadang-kadang tidak menerima bayaran sama sekali (Syamsuddin, 2015).

Kawin paksa bukanlah cerita baru di Indonesia. Banyak kisah-kisah atau legenda yang menceritakan tentang perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki bahkan yang umurnya jauh lebih tua. Kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi di Sumatera Barat, merupakan satu kisah yang menggambarkan fenomena kawin paksa yang telah berlangsung sejak dulu kala. Seperti halnya di Madura, kawin paksa telah menjadi satu kebiasaan. Anak-anak dipaksa kawin di usia yang masih sangat muda (nikah dini). Kadang pasangannya memiliki rentang usia yang cukup jauh dari mempelai perempuan. Tetapi ada juga kedua mempelai usianya belum mencapai umur cukup

²⁸ Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al Al'adl*, 9 (2), 213- 243, diakses dari <https://cmedia.cneliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korbantraff-95881591.pdf>

²⁹ ²⁰ Harkrisnowo, H. (2003). Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Sentra HAM UI*, Retrieved from <http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusia%20Sentra%20HAMfeb28.pdf>

kawin yang ditetapkan oleh pemerintah, saat diharuskan menikah oleh keluarga atau kedua orang tuanya. Bahkan ada tradisi menjodohkan anaknya sejak usia balita atau ketika masih dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh kerabat atau tetangga dekat dengan motif agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain (Sa'dan, 2015).

Hal ini menunjukkan betapa kawin paksa masih menjadi tantangan tersendiri karena biasanya menyebabkan anak harus meninggalkan bangku sekolah demi memenuhi tuntutan dari keluarganya. Sehingga praktek seperti ini harus lebih banyak mendapatkan perhatian melalui upaya-upaya sosialisasi dan pendampingan guna mencegah terjadinya kawin paksa terutama untuk kalangan perempuan dan anak. Perdagangan manusia dalam bentuk perkawinan perantara (mail orders brides) di Indonesia melibatkan perempuan dan anak perempuan untuk diperdagangkan ke Malaysia, Taiwan dan Hong Kong. Pengantin pesanan melalui e-mail / internet yang paling banyak dilaporkan berasal dari Kabupaten Singkawang dan sekitarnya di Kalimantan Barat untuk dijadikan istri oleh pria Taiwan. Meski demikian dari daerah lainpun ditemukan kasus serupa seperti dari Jawa Timur dan bagian lain di Indonesia. Sementara, Singkawang memang dikenal sebagai kawasan yang paling sering dikunjungi oleh pria Taiwan untuk mencari isteri. Hal ini disebabkan antara lain karena 85 persen penduduk Singkawang adalah etnik keturunan China. Jadi, terdapat kesamaan budaya terutama dialek dan bahasa. Pertimbangan lain, pria Taiwan lebih suka perempuan Singkawang karena dianggap lebih patuh dari pada perempuan Taiwan sendiri, serta lebih mahir dalam mengurus rumah tangga seperti memasak dan urusan lain. Selain itu, orang tua gadis Singkawang dianggap mau menerima mahar yang lebih murah. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka (Usman & Din, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia dilihat dari bentuk eksploitasinya dalam hal ini perkawinan melalui perantara, tidak hanya terjadi di negara-negara maju, bahkan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah transaksi diantara jaringan yang bermain dalam lintas negara. Hal ini membutuhkan perhatian serius dalam rangka menangkaldan mencegah perkwinan model ini, sebab teknologi komunikasi saat sekarang ini seperti whatsapp, facebook, instagram memberikan media dan kemudahan bagi jaringan dan pelaku untuk berkomunikasi dengan sangat cepat. Kondisi buruh paksa banyak dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di negara-negara Asia dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi,

Singapura, Kuwait, Syria dan Iraq. Hal ini diperkuat oleh Syamsuddin (2015), Indonesia merupakan pengirim pekerja migran, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun sebagai pekerja bangunan (construction). Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ini sebagai usaha untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sayangnya, kebijakan ini belum disertai dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja di luar negeri. Huling (2012) berpendapat, pemerintah Indonesia kurang memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami kekerasan dan eksploitasi, mulai dari proses rekrutmen, penerbitan dokumen, dalam perjalanan, di tempat penampungan menunggu penyaluran, dan lebih parah lagi ketika telah berada di negara tujuan. Kondisi kerja paksa ini bukan hanya dialami oleh pekerja domestik yang kondisinya tertutup dari pantauan publik. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor publik pun tidak lepas dari kondisi eksploitasi bahkan mengalami kondisi yang sangat buruk.

Kajian Syamsuddin dan Utomo menemukan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia diperlakukan tidak manusiawi. Kondisi penampungan yang tidak layak, tidak saja mereka rasakan di Indonesia, bahkan ketika mereka tiba di Malaysia pun masih mendapat kondisi penampungan yang tidak layak, seperti kotor, kumuh, tidak dapat makan, tidak dapat tempat tidur, kamar mandi banjir (buruk), tidur dilantai, sesak, dikurung dan tidak bisa ke mana mana, tidak ada tempat ibadah, tidak ada kamar dan kasur, atau kondisinya seperti dalam penjara, bahkan ada penampungan yang tidak memiliki kamar mandi, tidak ada air bersih sehingga harus minum air keran atau air mentah. Pelaku (majikan ataupun agen) berusaha untuk membatasi ruang gerak pekerja berhubungan dengan pihak-pihak konsulat jenderal ataupun kedutaan besar. Bahkan ketika mereka terpaksa harus berurusan dengan lembaga resmi untuk perpanjangan paspor, agen ataupun majikan akan menggunakan ancaman untuk tidak memberi informasi mengenai eksploitasi atau kekerasan yang mereka alami.

Sementara itu, perdagangan organ tubuh di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum ada data resmi dari lembaga resmi pemerintah terkait jumlah perdagangan organ manusia di Indonesia, akan tetapi di media massa dengan mudah kita temukan berita-berita terkait perdagangan organ tubuh.

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir berita terkait bayi yang dijual tiga juta hingga lima juta rupiah. Bayi-bayi tersebut dipelihara oleh pembeli, kemudian mereka dibunuh setelah beranjak remaja dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah.³⁰

Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan. Seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Organ tubuh tersebut diduga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil. Tahun 2016, Polres Garut Jawa Barat, membongkar kasus penjualan ginjal dari seorang tahanan yang menjual ginjalnya dengan harga 90 juta melalui perantara yang melibatkan oknum dokter yang melakukan praktek transplantasi ginjal secara ilegal.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak fakta praktek perdagangan organ di Indonesia. Perdagangan organ ini melibatkan sindikat yang rapih, serta memberikan keuntungan yang amat menggiurkan bagi pelaku. Praktekprakteknya melibatkan cara-cara yang sangat tidak manusiawi dan kejam seperti pembunuhan dan mutilasi. Sehingga perdagangan organ ini merupakan satu isu yang harus mendapatkan perhatian dan pengawasan guna memutus mata rantai perdagangan ilegal ini.

Berdasarkan literatur, perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk : (1) berdasarkan tujuan pengiriman; (2) berdasarkan korbannya; dan (3) berdasarkan bentuk eksploitasi.

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (internal-trafficking) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (international trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan

³⁰ Iqbal, M. (2017). Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia. *Proceedings*, 2(1) 307-324. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/776>

³¹ Agung, D.H. (2016). Perdagangan Terlarang Organ Tubuh. *tirto.id* website, <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq> (diakses tanggal 22 mei 2021)

dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.

Perdagangan manusia dalam dan luar negeri negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan.

Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia . Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut.

a. Perdagangan perempuan.

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain. Dalam kasus lain, perempuan diculik dan diancam dengan kekerasan untuk kemudian diperdagangkan Perdagangan anak.

Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan (Meadows, 2010; Reid & Jones, 2011). Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di

rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam.³²

Pada tahun 2003 diperkirakan 50.000 anak perempuan diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Kamboja. Lembaga PBB untuk hak asasi manusia (The World Human Rights Organization) dan UNICEF mengestimasi bahwa satu dari tiga pelacur di Kamboja berusia di bawah 18 tahun dan mayoritas berasal dari Vietnam. Anak-anak Kamboja rentan terjatuh dalam pelacuran, mendapatkan perlakuan salah (abuse) bahkan sering dibunuh (Shelley, 2010).

Kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan adalah remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini terjatuh dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Remaja juga cenderung menganggap dirinya cukup matang. Kelompok usia kedua terdiri pra-remaja. Anakanak ini terutama diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal. Perdagangan anak melingkupi hampir seluruh rentang bentuk eksploitasi, bahkan kadang-kadang dalam model kombinasi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa sekali menjadi korban, anak akan mengalami eksploitasi berulang kali dalam berbagai cara.

b. Perdagangan pria

Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur ilegal, ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala. Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

³² Syamsuddin & Azman, A. (2015). Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, (172), 405-410

Korban perdagangan pria di Timur Tengah, diselundupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga ke Eropa melintasi wilayah Turki. Kasus lain, pria diselundupkan dari Afrika dan beberapa negara Asia untuk dieksploitasi menjadi buruh. Korban diharuskan bekerja dengan jam kerja yang panjang di restaurant, sweatshops (pabrik yang sangat memeras tenaga pekerjanya), dan perdagangan lain yang dikendalikan oleh komunitas diaspora. Pria yang terjerat bertahun-tahun hidup tanpa keluarga dan mungkin mengalami penyakit akibat kecelakaan kerja. Korban tidak boleh kembali dan mengirimkan uang pada keluarganya.

3. Berdasarkan bentuk eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non- seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

D. Langkah Pemerintah dan Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang

Tak terpujungi, era globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi sebuah negara namun juga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu dampak negatif dari munculnya sistem ini adalah maraknya *human trafficking* (perdagangan manusia), sebuah kegiatan bisnisilegal yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan upaya berkesinambungan dan kerja sama dari semua unsur untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini. Upaya memerangi perdagangan manusia ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, buruh migran itu sendiri, para penegak hukum, masyarakat sipil, media, serta negara transit dan negara tujuan migrant. data yang dilansir oleh *International Organization for Migration* (IOM) dan *Non Governmental Organization* (NGO) anti *trafficking* yang memperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban trafficking, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Di tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Bahkan, United Nations Children's Fund (UNICEF) memperkirakan 100 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seks komersial di Indonesia dan ke luar negeri. Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk menemukan solusi nyata dan tahan lama dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Salah satu program dalam mengatasi masalah ini adalah Empower, program yang didesain untuk mengutamakan kapasitas pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana perdagangan manusia.

Upaya bilateral juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini, seperti yang telah dilakukan dengan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Saudi Arabia. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah membuktikan kesungguhan upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

Faktor kunci lainnya dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ini adalah peran media. Media dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kepedulian masyarakat. Masyarakat harus mengerti dampak yang ditimbulkan dari perdagangan manusia untuk membantu menjalankan perannya mengatasi hal ini.

Penguatan masyarakat sipil dalam kasus ini juga menjadi unsur dasar yang sangat penting, karena bagaimanapun juga masyarakat sipil merupakan korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan guna memastikan kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia sampai di tingkat implementasi lapangan.

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process) merupakan forum kawasan inisiatif Indonesia dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Forum kerja sama tersebut didirikan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002, yang sekaligus menjadi Ketua Bersama. Hingga saat ini, Bali Process memiliki 49 anggota, yaitu 45 negara dan entitas, serta 4 organisasi internasional (UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO).

Dengan mengikuti perkembangan global, Bali Process memandang penting keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor bisnis dan kalangan masyarakat madani dalam

penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam the Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Declaration) yang merupakan outcome document dari BPMC ke-6 tahun 2016.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, Bali Process meluncurkan inisiatif kolaborasi pemerintah dengan sektor bisnis yakni Bali Process Government and Business Forum (GABF). Inisiatif ini adalah forum pertama di kawasan yang mempertemukan pemerintah dengan sektor bisnis dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk kerja paksa dan perbudakan modern, di sepanjang alur supply dan value chain sektor bisnis. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk memastikan agar sepanjang proses migrasi, pekerja migran mendapatkan bantuan yang cukup dan untuk memastikan adanya rekrutmen yang etis dan kerja layak.

Pertemuan pertama Bali Process GABF diselenggarakan pada bulan Agustus 2017. Ketua Bersama dari sektor bisnis adalah Mr. Andrew Forest dari Australia (Fortescue Metal, Ltd) dan Eddy Sariaatmadja dari Indonesia (Emtek Group). Pada pertemuan tersebut, para pemimpin kelompok bisnis mengadopsi sebuah Rencana Kerja (Work Plan) untuk satu tahun ke depan. Fokus Rencana Kerja adalah ethical employment, transparency of supply chains, dan safeguards and redress mechanism. Selain itu, GABF mengeluarkan sebuah Co-Chairs' Statement dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Perbudakan modern dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa dan pekerja anak merupakan kejahatan yang mempengaruhi setiap negara pada setiap sektor ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk merespon melalui kerja sama dengan pihak swasta.
2. Menegaskan dukungan terhadap United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations Sustainable Development Goal target 8.7 dan G20 Leaders' Statement khususnya mengenai penghapusan pekerja anak pada tahun 2025.

Pertemuan kedua GABF diselenggarakan secara back-to-back dengan pertemuan BaliProcess Ministerial Conference ke-7 pada bulan Agustus 2018. Pertemuan kedua GABF memberikan kesempatan untuk melakukan stock taking kemajuan dan menegaskan kembali komitmen yang dibuat pada Bali Declaration tahun 2016. Pada pertemuan kedua GABF, sektor bisnis mengeluarkan sebuah dokumen rekomendasi yang kemudian di-endorse oleh pihak pemerintah.

Rekomendasi tersebut disebut AAA Recommendation, yang intinya merupakan komitmen baik dari pihak pemerintah maupun sektor bisnis dalam memajukan upaya pemberantasan perdagangan orang dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan industri. AAA Recommendation tersebut terdiri dari 3 (tiga) hal pokok yaitu:

1. Acknowledge

Mendorong Pemerintah dan Kelompok Bisnis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

2. Act

Mendorong Kelompok Bisnis untuk menerapkan praktik bisnis yang etis dan pemerintah untuk memperkuat kerangka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang yang jelas dan konsisten untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

3. Advance

Mengembangkan kerangka kerja dan tata kelola Bali Process Government and Business Forum untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas forum tersebut.

Indonesia memandang TPPO sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi secara komprehensif mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penegakan hukum yang multi-dimensi. Mengingat kejahatan ini bersifat transnasional, Indonesia meyakini bahwa diperlukan pula penguatan kerja sama internasional dengan melibatkan negara-negara di kawasan (negara asal, negara transit, dan negara tujuan) dan aktor-aktor internasional terkait lainnya.

Terkait dengan kerja sama internasional, Indonesia secara konsisten mendorong mekanisme regional untuk penanganan isu-isu terkait TPPO. Bersama dengan negara-negara anggota lainnya, Indonesia merumuskan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children sebagai dasar hukum kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 10 November 2017, Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi ACTIP, yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan, dan Anak).

Penandatanganan ACTIP merefleksikan komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN untuk mengoptimalkan penegakan hukum atas kasus-kasus TPPO di kawasan, sekaligus sebagai mekanisme penguatan implementasi Palermo Protocols di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah manfaat ACTIP antara lain:

1. Meminimalisir perbedaan pemahaman di antara Negara Anggota ASEAN terkait dengan konsepsi TPPO, sehingga dapat terbangun kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dan intensif, terutama bagi para penegak hukum.
2. Memperluas daya jangkau hukum nasional melalui penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.
3. Memperkuat legislasi nasional, mendukung pelaksanaan UU PTPPO.
4. Mendorong peningkatan perlindungan atas WNI korban TPPO di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
5. Memperkuat upaya pencegahan dan penghukuman TPPO dan tindak pidana terkait lainnya, termasuk pencurian ikan, penyelundupan narkoba, korupsi, dan pencucian uang.
6. Memfasilitasi kerja sama antar penegak hukum ASEAN dalam melakukan pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti, termasuk akses untuk memperoleh catatan bank.
7. Memudahkan penegak hukum ASEAN dalam melakukan pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi.
8. Meningkatkan efektivitas pemetaan jaringan sindikat pelaku TPPO.
9. Memfasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi dari hasil penyitaan aset pelaku yang berada di luar negeri, serta hak korban atas nilai materiil yang belum diberikan oleh pelaku eksploitasi negara lain.

Guna mengimplementasikan ACTIP dan APA secara lebih terencana dan terarah, ASEAN menyusun Rencana Kerja Pemberantasan Trafficking in Persons (TIP), bernama Bohol TIP Work Plan 2017-2020, yang memuat 4 elemen penting: Pencegahan, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum, dan Kerja Sama Eksternal. Dokumen tersebut berisi berbagai program kegiatan terkait penanggulangan TIP yang bersifat regional dan multi-sektoral, melibatkan 9 badan sektoral ASEAN dari ketiga Pilar Masyarakat ASEAN terkait, kementerian/lembaga, media, sektor privat, dan Civil society organizations (CSOs) dalam implementasinya. Hal ini menjadikan Bohol TIP

Work Plan sebagai work plan cross-sectoral pertama di ASEAN. Indonesia berpartisipasi pada Tabletop Exercise for ASEAN-Plus Three Law Enforcers and Prosecutors to Enhance

Cross-Border Joint Investigations and Operations on TIP Related Cases, 20-22 Maret 2018 di Boracay, Filipina.

Indonesia dalam kerangka ASEAN Regional Forum (ARF) terus berupaya memajukan pembahasan dan kerja sama di bidang penanggulangan TPPO. ARF memiliki nilai strategis tersendiri mengingat forum tersebut memiliki 27 peserta dengan cakupan wilayah yang paling luas mulai Timur Laut Pasifik (Kanada) hingga Samudera Hindia (Pakistan) dan Timur Laut Asia (Jepang) hingga Barat Daya Pasifik (Australia). Cakupan peserta yang begitu luas ini memungkinkan dialog dan kerja sama yang ‘kaya’ atas isuisu yang menjadi perhatian dan tantangan bersama. Dalam kaitan ini Indonesia dapat memanfaatkan ARF untuk meningkatkan kesadaran ke-27 peserta ARF mengenai pentingnya upaya bersama dalam menanggulangi masalah TPPO.

Di saat yang bersamaan, Indonesia melalui Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) aktif mendorong direalisasikan pendekatan berbasis HAM dalam penanganan korban perdagangan orang, yang praktiknya mencakup pemberian bantuan bagi para korban TPPO yang tidak bergantung pada proses pengadilan dan persyaratan hukum migrasi di negara yang bersangkutan, berfokus pada korban tanpa diskriminasi, dan segala aspek dalam respon terhadap korban di tingkat nasional, regional, dan internasional harus memperhatikan hak korban dan kewajiban negara sesuai dengan instrumen HAM regional dan internasional.

BAB IV

TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)

A. Pengertian Cyber Crime dan Ruang Lingkup Cyber Crime

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Kriminalitas dunia maya (cybercrime) atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi.

Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet). Empat Ruang Lingkup Kejahatan Komputer³³ :

1. Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui internet, di samping kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-lain.
2. Komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, dimana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara tidak sah.
3. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, yang dimaksud dengan penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah.
4. Unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal.

B. Motif Kejahatan di Internet

Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk

³³ Ilmu Komunikasi Penyiaran 08 MK A. Sulhardi, S. Sos, M,Si Abstract Kriminalitas di internet atau cybercrime

keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Ancaman terhadap Penggunaan Internet (Bernstein et.al., 1996):

1. Menguping (eavesdropping)
2. Menyamar (masquerade)
3. Pengulang (reply)
4. Manipulasi data (data manipulation)
5. Kesalahan Penyampaian (misrouting)
6. Pintu jebakan atau kuda Trojan (trapdoor)
7. Virus (viruses)
8. Peningkaran (repudiation)
9. Penolakan Pelayanan (denial of service)

C. Karakteristik Cyber Crime dan Faktor Penyebab Cyber Crime

Karakteristik Cybercrimes, diantaranya: Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril(waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara³⁴.

Faktor Penyebab Cybercrime :

1. Segi Teknis

Adanya teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain.

2. Segi Sosial Ekonomi

Adanya cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (security network). Sebagai komoditi

³⁴ M Arief, Dikdik dan Elisatris Gultom Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama. Bandung.

ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

Tipe Cybercrime menurut Philip Renata:

1. Joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin.
2. Hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
3. The trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain.
4. Data leakage, yaitu menyangkut pembocoran data ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
5. Data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data.
6. To frustate data communication atau penyiapan data komputer.
7. Software piracy, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

D. Jenis Cyber Crime

Berdasarkan Jenis Aktivasnya :

1. Unauthorized Access. Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari kejahatan ini adalah Probing dan Port Scanning. Probing dan Port Scanning dilakukan untuk melihat servis(layanan) apa saja yang tersedia di server target.
2. Illegal Contents. Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang system emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.
4. Data Forgery. Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet.

5. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki system jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau system jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Cyberstalking. Dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.
7. Carding. Kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdangan di internet.
8. Hacking dan Cracking. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari system komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan system diatas rata-rata pengguna. Jadi hacker memiliki konotasi yang netral. Mereka yang sering melakukan perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang para cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal yang negatif. Aktivitas cracking diinternet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.
9. Cybersquatting and Typosquatting. Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal.
10. Typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain.
11. Hijacking. Kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

12. Cyber Terrorism Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintahan atau militer.

Berdasarkan Motif Kegiatannya :

1. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal
2. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding.
3. Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu”
Pada jenis kejahatan yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit menentukan apakah merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contoh : Probing atau Port Scanning.

Berdasarkan Sasaran Kejahatannya :

1. Menyerang Individu (Against Person)
Jenis kejahatan ini memiliki sasaran serangan yaitu perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini, antara lain:
 - a. Pornografi. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material berbau pornografi, mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
 - b. CyberStalking
 - c. Cyber Trespass. Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain. Contohnya, Web Hacking, breaking the pc, Probing, Port Scanning, dll.
2. Menyerang Hak Milik (Against Property)
3. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain.
Contoh: Carding, cybersquatting, Typosquatting, hijacking, data forgery.
4. Menyerang Pemerintah (Against Government)
Cybercrime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah.

E. Teknik Cyber Crime

Attack / Penyerangan:

1. Syntatic: penyerangan dengan memanfaatkan teknologi
2. Semantic: penyerangan dengan memanfaatkan manusia

Unauthorized Access:

1. Pencurian Username/Password
2. Masuk dalam sistem (cracking) dengan memanfaatkan vulnerabilities (kelemahan sistem)

Contoh:

Penggunaan RootKit (local exploit)

Buffer-Overflow (remote / local exploit)

SQL-Injection (remote exploit)

Pencurian data:

1. Fisik: pencurian HD, FlashDisk, USBStick
2. Non-Fisik: unauthorized access

Denial of Service (DoS)

1. Mengirimkan permintaan pelayanan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat (dan mungkin dari berbagai macam sumber).

Contoh: Email Bombing, Multiple http request, Distributed DoS (DdoS), BotNET, Virus / Worm (Hanya ada di Windows, Contoh: Macro & LoveLetter & Melissa & Logic Bombs)

2. Trojan Attack

- Semacam virus yang baru berjalan setelah user secara tidak sengaja menjalankannya
- Ada di Linux (tapi sangat jarang)

3. Pemanfaatan kelemahan TCP/IP (authentication):

- Identity Theft
- Email spoofing
- Domain Hijacking
- Site-phising

4. Pemanfaatan kelemahan protocol / program:
 - Session Hijackers (man-in-the-middle attack)
 - KeyLoggers
5. Social Engineering:
 - Memanfaatkan ketidaktahuan user
 - Vishing: penjahat menelepon untuk mendapatkan data
 - Spear-Phising: penjahat masuk dalam social networking site (e.g. Friendster) untuk mendapatkan data
 - Pura-pura menjadi kawan kewan untuk mendapatkan data (sumber: film-film science fiction).

F. Penanganan Cyber Crime

Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa Cara Penanganan Cybercrime³⁵ :

1. Dengan Upaya non Hukum

Segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya.

2. Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw)

Segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/kejahatan dunia maya secara spesifik.

Cyberlaw merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI (Law of IT), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan hukum maya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Hanya saja, hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdata-nya. Ruang lingkup dari cyberlaw adalah³⁶:

³⁵ Prodjodikoro, Wirjono Hukum Acara Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

³⁶ Raharjo, Agus Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. PT. Citra Aditya Utama. Bandung.

- a. hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik (defamation), hate speech (fitnah, penistaan dan penginaan),
- b. serangan terhadap fasilitas komputer (hacking, viruses, illegal access), pengaturan sumber daya internet IP addresses, domain name),
- c. kenyamanan individu (privacy), tindakan kriminal yang biasa menggunakan TI sebagai alat,
- d. isu prosedural (yurisdiksi, pembuktian, penyidikan), transaksi elektronik dan digital, pornografi,
- e. perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktifitas keseharian (e-commerce, e-government, e-education, e-medics).

Contoh cyberlaw di Amerika adalah:

- 1) US Child Online Protection Act (COPA): adults verification required on porn sites.
- 2) US Child Pornography Protection Act: extend law to include computer-based child porn.
- 3) US Child Internet Protection Act (CIPA): requires schools dan libraries to filter.
- 4) US New Laws and Rulemaking: spam. deceptive, tactics, mousetrapping.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS), pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) pada Router.
- 2) Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik.
- 3) Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Contoh: penggunaan mesin ATM untuk mengambil uang; handphone untuk berkomunikasi dan bertransaksi (mobile banking); Internet untuk melakukan transaksi (Internet banking, membeli barang), berikirim e-mail atau untuk sekedar menjelajah Internet; perusahaan melakukan transaksi melalui Internet (e-procurement). Namun demikian segala aktivitas tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak

bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dunia maya(cybercrime), misalnya: Penyalahgunaan email, PIN (untuk InternetBanking), Pelanggaran terhadap hak-hak privacy, dll.

Maka dari itu diperlukan sebuah perangkat hukum yang secara legal melawan cybercrime. Dalam hal ini cyberlaw tercipta.

3. Perlunya Dukungan Lembaga Khusus

Lembaga khusus yang dimaksud adalah milik pemerintah dan NGO (Non Government Organization) diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sudah memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team) yang diperlukan bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer.

Cybercrime di Luar Negeri

Berikut ini adalah beberapa contoh pendekatan terhadap cybercrime (khususnya) dan security (umumnya) di luar negeri.

1. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice. Institusi ini memiliki situs web <<http://www.cybercrime.gov>> yang memberikan informasi tentang cybercrime. Namun banyak informasi yang masih terfokus kepada computer crime.
2. National Infrastructure Protection Center (NIPC) merupakan sebuah institusi pemerintah Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan infrastruktur. Institusi ini mengidentifikasi bagian infrastruktur yang penting (critical) bagi negara (khususnya bagi Amerika Serikat). Situs web: <<http://www.nipc.gov>>. Internet atau jaringan komputer sudah dianggap sebagai infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus. Institusi ini memberikan advisory
3. The National Information Infrastructure Protection Act of 1996 • CERT yang memberikan advisory tentang adanya lubang keamanan (Security holes).

4. Korea memiliki Korea Information Security Agency yang bertugas untuk melakukan evaluasi perangkat keamanan komputer & Internet, khususnya yang akan digunakan oleh pemerintah.

G. Sejarah mengenai Cyber Crime

1. 1820 : Cyber-crime pertama Joseph-Marie Jacquard Mesin tekstil untuk efisiensi pekerjaan. Pegawai membuat sabotase, PD-II, jika invasi Jerman dianggap kejahatan, maka penggunaan ENIGMA masuk cybercrime (ilmu hitam)
2. 1978: First SPAM: Gary Thuerk, Digital Equipment Corp. marketing executive
3. 1980: RootKit: gaining root (admin) in Unix
4. 1982: Elk Cloner Virus (FloppyDisk)
5. 1983: Group Milwaukee hackers (the 414's) masuk dalam sistem komputer Los Alamos Laboratories dan Manhattan's Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Penangkapan oleh FBI
6. 1988, Robert T. Morris, Jr., 1989, Joseph Papp. Membuat Trojan dalam database AIDS Master –Cornell University, anak dari ilmuwan NSA (National Security Agency) – sekarang Prof di MIT. Membuat virus di ARPANET yang dapat mereplikasi diri Kerugian: 10-100 juta dolar
7. 1996, Phising diperkenalkan alt.2600.hacker newsgroup
8. 1998, NSA identifies Man-in-the-middle Attack
9. 1999, Penyerangan besar-besaran Judi-Online, Bank, dll
10. 2000, Denial of Service (DoS) Attack –MafiaBoy (CA)
11. 2003, SoBig Worm memanfaatkan BotNet untuk DDoS
12. 2006/2007, Hackers masuk ke dalam sistem broker besar US
13. 15 Des 06, saham Apparel Manufacturing Associates dijual hanya 6 cent –kekacauan di stock market

BAB V

HUKUM PIDANA MILITER

A. Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

B. Sumber - Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdiri dari 2 buku, yaitu :³⁷

1. Buku I

terdiri atas :

- Bab Pendahuluan
→ Penerapan Hukum Pidana Umum
sebanyak 3 pasal (Pasal 1 s/d pasal 3)
- Bab I
→ Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan
sebanyak 2 pasal (pasal 4 s/d pasal 5)
- Bab II
→ Pidana
sebanyak 16 pasal (pasal 6 s/d pasal 21)
- Bab III
→ Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana
sebanyak 2 pasal (pasal 32 s/d pasal 33)

³⁷ Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

- Bab IV
→ Perbarengan Tindak Pidana
sebanyak 1 pasal (pasal 39)
- Bab V
→ Tindak Pidana Yang Hanya Dapat Dituntut Karena Pengaduan
sebanyak 1 pasal (pasal 40)
- Bab VI
→ Hapusnya Hak Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
sebanyak 1 pasal (pasal 41)
- Bab VII
→ Pengertian Beberapa Istilah Dalam Kitab Undang-Undang Ini, Perluasan Penerapan Beberapa Ketentuan
sebanyak 1 pasal (pasal 45)

2. Buku II (Kejahatan-Kejahatan)

terdiri atas :

- Bab I
→ Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
sebanyak 1 pasal (pasal 64)
- Bab II
→ Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, Tanpa Bermaksud Untuk Memberi Bantuan
sebanyak 2 pasal (pasal 73 s/d pasal 81)
- Bab III
→ Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas
sebanyak 3 pasal (pasal 85 s/d pasal 87)

- Bab IV
→ Kejahatan Terhadap Pengabdian
sebanyak 2 pasal (pasal 97 s/d pasal 98)
- Bab V
→ Kejahatan Tentang Pelbagai Kekarifan Dinas
sebanyak 1 pasal (pasal 118)
- Bab VI
→ Pencurian Dan Penadahan
sebanyak 2 pasal (pasal 140 s/d pasal 141)
- Bab VII
→ Perusakan, Pembinaan Atau Penghilangan Barang-
Barang Keperluan Angkatan Perang
Sebanyak 2 pasal (pasal 147 s/d pasal 148)
- Ketentuan Penutup (pasal 150)

C. Jenis Hukuman Yang Dapat Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Kejahatan

Menurut Pasal 6 KUHPM terbagi atas 2 jenis hukuman, yaitu :

1. Pidana-pidana utama, terdiri atas :

- ke-1, Pidana Mati
- ke-2, Pidana Penjara
- ke-3, Pidana Kurungan
- ke-4, Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

2. Pidana-pidana tambahan, terdiri atas :

- Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
- Ke-2, Penurunan pangkat
- Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁸

³⁸ Pasal 6 KUHPM terbagi atas 2 jenis hukuman

D. Sistem Peradilan Bagi Polisi Dan Militer (Perspektif Perbandingan)

Pemisahan antara tugas dan fungsi polisi dan militer merupakan gejala yang sama di Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia. Hal ini membawa konsekuensi kepada status, struktur kelembagaan dan administrasi peradilan bagi polisi maupun militer. Di Negara-negara tersebut anggota angkatan bersenjata tunduk pada 2 badan Peradilan, yaitu :

1. Pengadilan Sipil, jika mereka melakukan tinpidum (*civil offences*)
2. Pengadilan Militer, jika mereka melakukan tindak pidana militer (*military offences*)

1) Pemisahan Polisi Militer

Kedudukan polisi dengan Angkatan Bersenjata (militer) di Thailand telah dipisahkan sejak awal. Angkatan bersenjata yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pertahanan Negara berada dibawah Departemen Dalam Negeri dan bertanggung jawab untuk masalah-masalah keamanan Negara. polisi Thailand termasuk kategori orang civil (*civilians*).

Filipina juga telah memisahkan secara tegas antara bidang Kepolisian dan Militer sejak merdeka. Kepolisian Negara (*National Police*) merupakan badan yang terpisah dari Angkatan Bersenjata. Kepolisian Negara bertanggung jawab terhadap masalah-masalah keamanan dalam negeri dan terdiri dari beberapa *police constabulary*. Kepolisian Filipina erada dibawah Departemen Dalam Negeri. Kepolisian Negara merupakan badan yang tidak terlibat di dalam masalah pertahanan. Masalah pertahanan merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab ABRI yang dikepalai oleh seorang kepala Staf ABRI dibawah Presiden.

2) Sistem Peradilan Sipil – Militer

Secara kategoris konstitusi Thailand menyebutkan 3 macam lembaga Peradilan, yaitu :

- a. Peradilan Sipil (*courts of justice*)
- b. Peradilan Tata Usaha (*administrative courts*)
- c. Peradilan Militer (*military courts*)

Peradilan militer disebut secara eksplisit dalam konstitusi Thailand. Hal ini menunjukkan peranan militer sangat dominan dalam sistem politik di negara tersebut. Sejak tahun 1932 militer Thailand, khususnya Angkatan Darat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam sistem politik di Thailand.

Menurut konstitusi Thailand, Peradilan Militer berwenang untuk mengadili semua jenis perkara pidana militer (*military criminal cases*) dan kasus-kasus lain yang diatur menurut hukum

nasional Thailand. Dengan pengaturan tersebut setiap anggota Angkatan Bersenjata Thailand yang melakukan tindak pidana akan diadili oleh Peradilan Militer. Yurisdiksi Peradilan Militer meliputi semua jenis perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata, baik perkara pidana yang berhubungan dengan kedinasan atau jabatan militer (*military offences*) maupun perkara pidana umum (*civil offences*).

Peradilan militer tidak mewakili wewenang mengadili polisi, karena statusnya sipil. Kepolisian Filipina bukan merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Status polisi sebagai orang sipil (*civilians*) menempatkan mereka dalam yurisdiksi peradilan sipil (*courts of justice*). Semua jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diadili oleh pengadilan ini. Polisi juga bertindak sebagai penyidik untuk semua jenis pelanggaran hukum pidana.

Sistem peradilan bagi anggota Angkatan Bersenjata Filipina berbeda dari anggota Kepolisian. Sejak merdeka hingga tahun 1972 terdapat 2 badan peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata yaitu: Peradilan Militer (*military courts*) dan Peradilan Sipil (*courts of justice*). Semua pelanggaran hukum yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kedinasan Angkatan Bersenjata (*military law*) diadili oleh Peradilan Militer. Sedangkan untuk semua jenis tindak pidana umum (*civil offences*) yaitu yang tidak berhubungan dengan kedinasan dan atau disiplin militer, diadili oleh Pengadilan (pidana) Sipil (*courts of justice*). Keadaan ini mengalami interupsi semasa pemerintahan Ferdinand Marcos.

Sejak Pemerintahan di bawah Cory Aquino (1986) sistem peradilan Filipina mengalami reformasi. Peradilan Sipil kembali memiliki kompetensi untuk mengadili semua jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh siapapun. Berarti anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan tindak pidana umum (*civil offences*) diadili oleh Pengadilan Sipil. Sedangkan eksistensi Pengadilan Militer yang diubah menjadi *Court Martial* oleh Marcos tetap diakui tapi disempitkan yurisdiksinya. Pengadilan Militer dikembalikan kepada fungsi sebelum tahun 1972 yaitu hanya berwenang mengadili tindak pidana yang berhubungan dengan disiplin dan aturan kedinasan atau jabatan dilingkungan Angkatan Bersenjata (*military offences*).

Anggota Kepolisian dan Angkatan Bersenjata Singapura tunduk pada yurisdiksi peradilan yang sesuai dengan status masing-masing. Polisi sepenuhnya berstatus sipil, tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Sipil. Untuk anggota Angkatan Bersenjata Singapura terdapat 2 badan peradilan yang berwenang mengadili. Tindak pidana militer (*military offences*), yang berkaitan

dengan tugas-tugas kedinasan dan jabatan kemiliteran tunduk pada hukum pidana sipil dan diadili oleh Pengadilan Sipil.

Malaysia mewarisi tradisi administrasi pemerintahan dan administrasi peradilan dari Inggris. Sistem peradilan pidana di Malaysia tidak membedakan pelaku (subyek) tindak pidana umum, karena itu orang sipil maupun militer yang terlibat dalam tinpidum diadili oleh Pengadilan Sipil. Namun anggota Angkatan Bersenjata Malaysia yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas kedinasan dan jabatan dalam Angkatan Bersenjata diadili oleh Peradilan Militer (*military courts*).

E. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Di Indonesia

Pada prinsipnya ide dasar yang melatar belakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran yakni:

1. Adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.
2. Kecendrungan dunia internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersangkutan.
3. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.

Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam hukum positif di Indonesia saat ini diatur dalam KUHP Militer. Ruang lingkup tindak pidana dalam KUHP Militer dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Dalam kaitannya dengan sistem pertanggung jawaban pidana diketahui bahwa subjek pertanggung jawaban pidana dalam KUHP Militer hanya menunjuk pada orang dalam pengertian "*natuurlijke persoon*" yang dapat mencakup anggota militer maupun non militer, sedangkan prinsip pertanggung jawaban pidana yang dianut dalam KUHP Militer adalah pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggung jawaban secara individual. Dalam kaitannya dengan sistem pidana dan ppidanaan, khususnya perumusan jenis sanksi pidana, diketahui bahwa KUHP Militer menganut model "*single track system*" dengan mengedepankan pada kekhususan yang melekat dalam kehidupan kemiliteran. Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia yang akan datang adalah terpisah dari hukum pidana umum, dalam kaitannya dengan ruang lingkup tindak pidana.

Ada 3 alternatif kebijakan kriminalisasi yang dapat dirumuskan :

1. Tindak pidana militer murni saja
2. Tindak pidana militer campuran
3. Tindak pidana umum dalam locus delicti militer

Dalam kaitannya dengan sistem pertanggung jawaban pidana, perlu dipastikan dulu subyek pertanggung jawaban pidana terutama siapa yang dimaksud “pembuat tindak pidana” atau pengertian “militer” itu sendiri dan perlu tidaknya perluasan subyek pertanggung jawaban pidana. Selanjutnya perlu dipikirkan kemungkinan penerapan prinsip pertanggung jawaban komando dalam hukum pidana militer, karena mempunyai hubungan yang signifikan dengan kehidupan kemiliteran. Masalah sistem pidana dan pemidanaan perlu memperhatikan konsep KUHP Baru dengan tetap mengedepankan kekhususan yang melekat dalam kehidupan kemiliteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Azis Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Anugerah Rizki Akbari. *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana*. Jurnal Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI. 2014.
- Abdul Rahman, dkk. “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Abdullah, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*. Jurnal Al Al’adl. 2017
- Eric A. Nordlinger. *Militer dalam Politik*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Firliana Purwanti. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta. 2001.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Hardiman, F. Budi dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial. 2005.
- Hery Firmansyah. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diIndonesia* .Vol 23 Nomor. 2011
- Hiariej, Eddy OS. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Pena, Jakarta. 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Harkrisnowo, H. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI. 2003.
- Irianto, Suliatyowati,dkk. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Kusnu Goesniadhio Slamet. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*. Jurnal Hukum, Vol. 11. Yogyakarta: FH UII. 2004.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 1980.

- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Liberty, Yogyakarta. 2012.
- Mohammad Taufik Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.1984.
- Prof. Moeljatno, S. H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Yogyakarta. 2015.
- Prodjodiko, Wijono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Yogyakarta. 2010.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Sosialisasi tentang "*Ketentuan Pidana di Luar KUHP*". 2009.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Sholeh Soeady. *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*. Jakarta: Durat Bahagia. 2003.
- Syamsuddin & Azman, A. *Door to door cleaner: A new variant of human trafficking indomestic sector*. ProcediaSocial and Behavioral Sciences. 2015.
- Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2010.
- T.N. Syamsah. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni. 2011.
- Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, tentang TNI